

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Ghibah*

2.1.1 Pengertian *Ghibah*

Secara etimologis, kata *ghibah* الغيبة berasal dari kata غاب – يغيب

غائبًا – yang berarti ghaib, tidak hadir atau tidak ada di tempat. kata *ghibah*

berasal dari akar kata غاب (ghaba) dapat diartikan sebagai sesuatu yang tertutup dari pandangan. Makna ini menunjukkan adanya unsur ketidakhadiran dalam *ghibah*, yaitu objek pembicaraan tidak berada di tempat saat dibicarakan.¹ Dalam bahasa Indonesia, kata *ghibah* disepadankan dengan istilah umpatan, yang dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perkataan yang memburuk-burukkan orang lain.²

Ghibah secara terminologis adalah Membicarakan keburukan atau aib orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, tentang sesuatu yang tidak ia sukai jika ia mengetahuinya, baik terkait fisik, sifat, perilaku, kebiasaan, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan dirinya, yang pada akhirnya dapat menimbulkan perasaan tersinggung, sakit hati, atau

¹ Syifaullah, Syifaullah, and Nandang Sunandar. "Ghibah dalam Perspektif Hadis." *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 2.2 (2025): 192-204.

² KBBI. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id> 1 Juni 2023, diakses pada 21 Agustus 2025

tidak nyaman pada orang yang dibicarakan.³ Rasulullah sendiri dalam hadisnya menjelaskan langsung pengertian *ghibah* diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sebagai berikut:

ذَكَرَكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ
اعْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ (رواه مسلم)

Artinya: *Ghibah* adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai. Seseorang bertanya: Ya Rasulullah, bagaimanakah menurut engkau apabila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan yang saya ucapkan? Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: Apabila benar apa yang kamu bicarakan itu ada padanya, maka berarti kamu telah menggunjingnya. Dan apabila yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah membuat-buat kebohongan terhadapnya.

Berdasarkan hadis di atas, *ghibah* diartikan sebagai perbuatan menyebutkan atau membicarakan sesuatu tentang saudara Muslim yang tidak ia sukai ketika ia tidak hadir. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebenaran isi pembicaraan tidak mengubah statusnya sebagai *ghibah* apabila hal tersebut dapat merendahkan atau mencoreng kehormatan orang yang dibicarakan. Hadis ini juga membedakan dengan jelas antara *ghibah* dan fitnah apabila yang dibicarakan sesuai kenyataan maka itu termasuk *ghibah*, sedangkan jika yang dibicarakan tidak sesuai kenyataan atau merupakan tuduhan palsu maka tergolong fitnah yang dosanya lebih besar. Dengan demikian, hadis ini menekankan

³ Arianti, J. (2024). Dampak Gibah Terhadap Keharmonisan Di Kalangan Perempuan Pada Masyarakat Pesisir Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 8(4).

pentingnya menjaga lisan dari ucapan yang dapat merugikan, menodai, atau mencederai kehormatan orang lain.

2.1.2 Ghibah Menurut Para Ulama

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa *ghibah* adalah Seseorang membicarakan saudaranya dengan hal-hal yang tidak disenanginya apabila sampai kepadanya, baik yang berkaitan dengan kekurangan fisiknya, keturunannya, perilakunya, amal perbuatannya, perkataannya, agamanya, atau urusan duniawinya. Bahkan hal yang berkaitan dengan pakaiannya, rumah, dan kendaraannya termasuk dalam kategori *ghibah*.⁴

Imam An-Nawawi juga menjelaskan bahwa *ghibah* adalah menyebutkan keburukan atau kekurangan seseorang ketika ia tidak hadir. Beliau juga menegaskan bahwa jika *ghibah* hanya terlintas dalam hati dan tidak diucapkan atau diwujudkan dalam tindakan, maka hal tersebut dapat diampuni.⁵

Menurut Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam *Minhaj al-Qasidin*, *ghibah* diartikan sebagai perbuatan menyebutkan atau membicarakan kekurangan seorang Muslim yang tidak hadir, tanpa persetujuan dan dalam hal yang tidak disukai oleh orang tersebut.⁶ Kekurangan tersebut dapat berupa aspek fisik, seperti kebutaan pada salah satu mata, kebotakan, atau bentuk tubuh, maupun mencakup sifat dan keadaan lain yang apabila disebutkan dapat menyinggung perasaannya.

⁴ Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), Jilid 3, hlm. 152.

⁵ Al-Nawawi, *Riyadh al-Shalihin*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 509.

⁶ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Minhaj al-Qasidin* (Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah, t.t.), hlm

Mayoritas ulama mendefinisikan *ghibah* sebagai perbuatan menyebutkan keburukan, kekurangan, atau aib seseorang yang tidak hadir, baik terkait fisik, akhlak, maupun urusan pribadinya, dengan maksud merendahkan atau menjatuhkannya. Perbuatan ini dipandang tercela dan termasuk perbuatan yang diharamkan dalam syariat Islam, bahkan digolongkan sebagai salah satu dosa besar.⁷

Berdasarkan pengertian tersebut, *ghibah* dapat dipahami sebagai perbuatan menceritakan hal-hal yang tidak disukai oleh orang lain ketika ia tidak hadir, baik berupa kekurangan maupun perkara lain yang tidak disenanginya. Perbuatan ini dapat dilakukan melalui ucapan, isyarat, maupun tindakan. Fenomena yang sering terjadi di masyarakat adalah ketika seseorang berkumpul bersama teman atau kerabat, pembicaraan kerap kali tanpa disadari bergeser pada pembahasan aib orang lain atau keluarganya. Kebiasaan ini sering dianggap sebagai obrolan ringan, padahal secara hakikat telah termasuk dalam kategori *ghibah*.

2.1.3 Dalil Tentang Ghibah

Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW memberikan penjelasan yang jelas tentang larangan *ghibah*. Dalil-dalil tersebut dapat dilihat pada ayat dan hadis berikut, Terdapat dalam surah Al-hujurat ayat 12, sebagai berikut:

⁷Admin. (2021, Mei 12). *Dahsyatnya Ghibah*. Nasihat. Diakses 5 September 2025, dari [https://\(alamat-url-asli-artikel\)](https://(alamat-url-asli-artikel)).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَحْسَسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَحِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.

Ayat diatas menegaskan agar orang mukmin menjauhi banyak prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa, serta dilarang mengintai dan menggunjing sesama. Ayat ini turun terkait dua sahabat Nabi SAW yang menggunjing rekannya, Salman, dan menaruh prasangka buruk terhadap Usamah bin Zaid, hamba Rasulullah SAW, apakah ia menyiapkan makanan sesuai perintah Nabi SAW. Allah menegur mereka agar menjauhi prasangka buruk, pengintaian, dan ghibah. Nabi SAW menjelaskan bahwa tindakan mereka sebanding dengan “memakan daging saudara sendiri yang mati”, ayat tersebut menunjukkan betapa haramnya ghibah dan prasangka buruk. Allah menegaskan agar bertakwa dan menyadari bahwa Dia Maha Penerima taubat bagi yang bertaubat dan Maha Penyayang bagi yang meninggal dalam keadaan taubat.⁸

⁸ Abdullah bin ‘Abbas, *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn ‘Abbas*, dikumpulkan oleh Majd al-Din Abu Tahir Muhammad bin Ya’qub al-Fayruzabadi (Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyya, t.t.), 1.

2.1.4 Hadis-hadis *Ghibah*

2.1.4.1 Hadis tentang definisi *Ghibah*

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ، وَثُمَّ يَبْنَى، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدْ اغْتَابْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَّتَهُ (رواه مسلم)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub, Qutaibah, dan Ibnu Hujr. Mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Ismail, dari Al- ‘Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka (para sahabat) menjawab, (Yaitu) engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia tidak sukai.” Lalu seseorang bertanya, “Bagaimana jika apa yang aku lakukan itu benar-benar ada pada saudaraku? Beliau menjawab, Jika memang benar ada padanya apa yang engkau katakan, maka engkau telah mengghibahnya; dan jika tidak ada padanya apa yang engkau katakan, maka engkau telah memfitnahnya. (HR. Muslim 2589)⁹

Syarah Hadis: dalam hadis ini *ghibah* berupa menyebut keburukan seseorang di belakangnya, jika yang dikatakan benar, termasuk *ghibah*, jika tidak benar, termasuk fitnah (*bahtha*). Secara umum, *ghibah* dan fitnah haram, tetapi dibolehkan untuk tujuan syar’i, seperti melaporkan kezaliman kepada pihak berwenang, meminta pertolongan untuk mencegah kemungkaran, bertanya kepada ahli hukum tentang hak dan kewajiban, atau memberi peringatan demi menjaga syariat. Dengan demikian, *ghibah* hanya dibenarkan dalam

⁹ Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qushayri al-Naysaburi (w. 261 H), *Al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar bi Naql al- ‘Adl ‘an al- ‘Adl ila Rasul Allah SAW*, jilid 4, hal. 2001, diperiksa oleh Muhammad Fu’ad Abd al-Baqi, Dar Ihya’ al-Turath al- ‘Arabi, Beirut.

konteks kebutuhan hukum atau maslahat umat, untuk menegakkan keadilan dan mencegah kerusakan.¹⁰

2.1.4.2 Hadis tentang Menjauhi Prasangka dan Saling Memata-matai

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا (رواه مسلم)

Artinya: Jagalah diri kalian dari prasangka, karena prasangka adalah kebohongan paling besar. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, jangan memata-matai, jangan saling berlomba-lomba secara negatif, jangan saling dengki, jangan saling membenci, dan jangan saling membelakangi. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. (Shahih Muslim 2563)¹¹

Syarah Hadis: sebagaimana yang disampaikan oleh oleh

Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi 'إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ' mengandung larangan terhadap prasangka buruh (*su'uzan*). Menurut al-Khattabi, larangan ini bukan ditujukan pada lintasan pikiran yang spontan, melainkan pada keyakinan hati yang menetap terhadap keburukan orang lain tanpa bukti yang jelas, karena hal itu dapat merusak hubungan sosial. Adapun sabda Nabi SAW menjelaskan bahwa *at-tahassus* berarti mendengarkan pembicaraan orang lain untuk mencari aib, sedangkan

¹⁰ Hassan al-Zuhairi al-Manduh al-Mansuri al-Misri, *Sharh Sahih Muslim*, vol. 3, hal. 15, dikutip dari *dawrus sawtiyah* yang ditranskripsi oleh situs Al-Shabaka al-Islamiyyah, <http://www.islamweb.net> (pelajaran 108).

¹¹ Muslim bin al-Hajjaj, Abu al-Hasan al-Qushayri al-Nisaburi. *Al-Musnad al-Sahih al-Mukhtashar bi Naql al- 'Adl 'an al- 'Adl ila Rasul Allah sala Allah 'alayhi wa sallam*. Dihasilkan oleh Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al- 'Arabi, jilid 5. Halaman 1985.

at-tajassus berarti meneliti rahasia orang lain secara tersembunyi. Hadis ini juga berkaitan dengan larangan ghibah, sebab prasangka buruk dan kebiasaan mencari kesalahan merupakan pintu masuk yang dapat menjerumuskan seseorang pada perbuatan ghibah.¹²

2.1.4.3 Hadis tentang Menutupi Aib Sesama Muslim

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه مسلم)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah: Telah menceritakan kepada kami 'Affan: Telah menceritakan kepada kami Wuhaib: Telah menceritakan kepada kami Suhail dari Bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Tidaklah seseorang menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak ".(HR. Muslim)¹³

Syarah Hadis: Hadis ini menjelaskan keutamaan menutupi aib sesama Muslim. Makna لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا menunjukkan sikap menjaga kehormatan saudara dengan tidak menyiarkan kesalahannya. Menurut Imam Nawawi dalam *Syarah Shahih Muslim*, hadis ini mendorong kasih sayang, tolong-menolong, dan menjaga kehormatan orang lain. Menutupi aib bukan berarti membenarkan maksiat, tetapi tidak menyebarkannya tanpa maslahat syar'i. Adapun makna إِلَّا سَتَرَهُ

¹² Nuway, Abu Zakariya' Muhyi al-Din Yahya ibn Sharaf. *Al-Minhaj: Syarah Sahih Muslim bin al-Hajjaj*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al- 'Arabi, cet. ke-2, 1392 H, jld 4, halaman 1985.

¹³ Muslim bin al-Hajjaj, *Al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar bi Naql al-Adl 'an al-Adl ila Rasulillah*, ed. Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, 5 Juz, Juz 3, hlm. 4.

اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ menunjukkan balasan Allah yang menutupi aib pelaku

di hari kiamat. Hadis ini menekankan pentingnya etika sosial dalam Islam, yakni menjaga kehormatan sesama dan menjauhi ghibah, tajassus, serta fitnah.¹⁴

2.1.4.4 Larangan Membuka Aib dan Perintah Menutup Aib Sesama Muslim

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Humaid bin Kasib, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Utsman Al-Jumahi, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Al-Hakam bin Aban, dari 'Ikrimah, dari ibu 'abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Barang siapa menutupi aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dan barang siapa membuka (membongkar) aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan membuka aibnya hingga Allah mempermalukannya di dalam rumahnya." (HR. Ibnu Majah)¹⁵

Syarah Hadis: menurut penjelasan dalam kitab 'Aun al-Ma'bud

disebutkan bahwa السَّتْرُ bermakna menutupi dan menjaga rahasia, yaitu

tidak menyebarkan aib orang lain, sedangkan الكشف berarti

¹⁴ Abdullah bin Sa'id bin Muhammad 'Ubadi Al-Lahji Al-Hadrami As-Shahari, Al-Marawi, Al-Makki. (2005). *Muntaha as-su'ul 'ala wasa'il al-wusul ila shama'il ar-Rasul SAW*. Jeddah: Dar al-Minhaj. (Cetakan ke-3, 1426 H; jilid 2, halaman 329.

¹⁵ Ibn Majah, Abū 'Abd Allah Muḥammad bin Yazid al-Qazwini (w. 273 H), *Sunan Ibnu Majah*, diteliti oleh Muḥammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, penerbit Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah Faysal 'Isa al-Babi al-Halabi, jilid 2, Halaman 2.

menyingkap atau mengungkap sesuatu yang seharusnya ditutupi. Hal ini menunjukkan adanya perintah untuk menjaga kehormatan sesama Muslim dan larangan keras untuk membuka aibnya tanpa alasan syar'i.¹⁶ Menutup aib orang lain menjadi sebab Allah menutupi aibnya di dunia dan akhirat, sebagai bentuk balasan dan rahmat. Sebaliknya, membuka aib orang lain akan mendatangkan kehinaan di dunia, seperti tercemarnya nama baik dan hilangnya kehormatan, serta mendapat azab di akhirat. Dengan demikian, hadis ini menekankan nilai etika sosial dalam Islam, yaitu menjaga kehormatan, solidaritas, dan keharmonisan dalam masyarakat Muslim.¹⁷ kualitas hadis ini dinilai *dha'if* secara sanad.

2.1.4.5 Suka mencari-cari kesalahan (aib) orang lain.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ غَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي بَرزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ

Artinya: 'Utsman bin Abu Syaibah meriwayatkan, bahwa Al-Aswad bin 'Amir berkata, bahwa Abu Bakr bin 'Ayyash meriwayatkan dari Al- A'mash, dari Said bin Abdullah bin Jurayj, dari Abu Barzah al-Aslami, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Wahai sekelompok orang yang beriman dengan lisannya, tetapi iman belum masuk ke dalam hatinya! Janganlah kalian menggunjing kaum Muslimin dan jangan mencari-cari aib mereka. Sesungguhnya barang siapa mencari-cari aib mereka, niscaya Allah akan membongkar

¹⁶ Al-Suyuti, Muhammad 'Abd al-Ghani al-Majdudi al-Hanafi, & Fakhr al-Hasan bin 'Abd al-Rahman al-Hanafi al-Kankuhi, *Syarah Sunan Ibnu Majah* (Karachi: Qadimi Kutub Khanah), jilid 1.

¹⁷ Ibid.

aibnya. Dan barang siapa yang Allah bongkar aibnya, maka Dia akan mempermalukannya meskipun di dalam rumahnya sendiri.

Syarah Hadis: Dalam hadis tersebut terdapat ungkapan **يَأْكُلُونَ لُحُومَ**

النَّاسِ yang bermakna mereka memakan daging manusia yakni

sebagai kiasan bagi orang yang menggunjing (*ghibah*) kaum muslimin. Dalam *Al-Misbah*, disebutkan kata **حَمَشَتِ** berarti mencakar wajah dengan kuku hingga melukai kulit, yang menggambarkan hukuman atau balasan bagi orang yang gemar mengghibah. Hadis ini juga berlanjut pada peringatan bagi orang yang beriman hanya dengan lisan namun belum masuk iman ke dalam hatinya, agar tidak mengikuti aib orang lain. Siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, maka Allah akan membuka aibnya, bahkan mempermalukannya di rumahnya sendiri.¹⁸ Hadis ini dinilai *dha'if* secara sanad.

2.1.4.6 Hadis tentang Larangan Ghibah dan Menjaga Lisan

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي حُدَيْفَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ غَيْرُ مُسَدَّدٍ: تَغْنِي قَصِيرَةٌ، فَقَالَ: لَقَدْ قُلْتَ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ قَالَتْ: وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنْ لِي كَذَا وَكَذَا (رواه أبو داود)

¹⁸ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, tahqiq: Muhammad Muhyiddin 'Abd al-Hamid (Beirut: al-Maktabah al- 'Ashriyyah, t.t.), juz 4, hlm. 270.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya, dari Sufyan. Ia berkata: Telah menceritakan kepadaku ‘Ali bin Al-Aqmar, dari Abu Hudzaifah, dari Aisyah, ia berkata: Aku berkata kepada Nabi SAW: Cukupilah bagimu tentang Shafiyyah begini dan begitu. (Perawi selain Musaddad berkata: “sungguh engkau telah mengucapkan suatu kalimat yang seandainya dicampurkan dengan air laut, niscaya akan mencemarkannya. Aisyah berkata: Aku juga pernah menirukan (gaya) seseorang di hadapan beliau, lalu beliau bersabda: ‘Aku tidak suka menirukan seseorang meskipun aku mendapatkan ini dan itu (sebagai imbalannya). (HR. Abu Dawud)¹⁹

Syarah Hadis: Hadis ini menjelaskan larangan mencela atau menyinggung kekurangan orang lain, meskipun dengan isyarat atau sindiran. Ucapan Aisyah tentang Safiyyah yang dimaksud كَذَا وَكَذَا adalah kiasan untuk kekurangannya, yakni pendek. Nabi SAW menegaskan bahwa ucapan seperti itu sangat tercela, sampai-sampai seandainya dicampur dengan air laut, akan mencemarkannya. Bagian وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا menunjukkan tindakan meniru seseorang dengan maksud merendahkannya. Nabi SAW menolak perbuatan tersebut dan bersabda bahwa beliau tidak menyukai meniru atau menyebut aib orang lain, meskipun diberi imbalan besar.²⁰ kualitas hadis ini dinilai *dha’if* secara sanad.

¹⁹ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash‘ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin ‘Amr Al-Azdi Al-Sijistani. *Sunan Abu Dawud*. Diedit oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Saidat Beirut: Al-Maktabah Al-‘Asriyah, 4 jilid. Halaman 4.

²⁰ Muhammad Asyraf bin Amir bin ‘Ali bin Haydar, Abu ‘Abd al-Rahman, Syaraff al-Haqq, al-‘Siddiqi, al- ‘Azim Abadi. *‘Awn al-Ma‘bud: Syarah Sunan Abi Dawud, beserta Hashiyah Ibnu Qayyim: Tahdhib Sunan Abi Dawud dan Penjelasan ‘Ilal serta Masalahnya*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Edisi Kedua, 1415 H. Jilid 305.

2.1.4.7 Hadis tentang Larangan Menyebarkan Kebohongan dan Ghibah terhadap Muslim

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: جَلَسْنَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَخَرَجَ إِلَيْنَا فَجَلَسَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ، وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ، لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رِذْوَةَ الْحَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ (رواه أبو داود)

Artinya: Barangsiapa yang menjadi penghalang bagi pelaksanaan hukum-hukum Allah, maka ia telah menentang Allah. Barangsiapa berdebat dalam kebatilan sementara ia mengetahuinya, maka ia tetap berada dalam murka Allah sampai ia meninggalkannya. Dan barangsiapa mengatakan sesuatu tentang seorang mukmin yang tidak ada padanya, Allah akan menimpakan kebodohan padanya sampai ia meninggalkan apa yang telah dikatakannya. (HR. Abu Dawud)²¹

Syarah Hadis: Hadis ini menekankan pentingnya menyampaikan kesaksian yang benar dan menegakkan hak orang lain, sehingga tidak menimbulkan kerugian atau kesalahpahaman. Prinsip ini sejalan dengan larangan ghibah, karena menyebarkan keburukan atau aib orang lain justru menambah kesulitan dan kerugian bagi mereka. Oleh karena itu, menahan diri dari ghibah termasuk bagian dari menegakkan hak sesama muslim dan meringankan kesulitan mereka, sebagaimana ditegaskan dalam hadis bahwa menolong meringankan

²¹ Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash'ath al-Azdi al-Sijistani (w. 275 H), *Sunan Abi Dawud*, disyakhshakan oleh Muhammad Muhyi al-Din 'Abd al-Hamid (Sayda-Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, 4 jilid). Halaman 3.

kesulitan seorang mukmin akan dibalas Allah dengan meringankan kesulitan di akhirat.²² Kualitas hadis ini dinilai dha'if secara sanad.

2.1.4.8 Larangan Ghibah dalam Konteks Puasa

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ وَاصِلٍ، مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ أَبِي سَيْفٍ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عُطَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ، مَا لَمْ يَخْرِفْهَا، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي بِالْغَيْبَةِ (رواه الدارمي)

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami' Amru bin 'Aun telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Washil mantan budak Abu 'Uyainah, dari Basysyar bin Abu Saif dari Al Walid bin 'Abdurrahman dari' Iyadl bin Ghuthaif dari Abu 'Ubaidah bin Al Jarrah ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Puasa adalah tameng selama ia belum melubanginya." Abu Muhammad berkata: "Yaitu dengan menggunjing orang lain ".(HR. Ad-Darimi)²³

Hadis ini menjelaskan bahwa puasa adalah *junnah* (perisai atau pelindung) bagi seorang mukmin, yang tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari perbuatan tercela, terutama ghibah, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Muhammad. Artinya puasa memberikan perlindungan lahiriah dan batiniah, namun perlindungan ini akan rusak jika seseorang melakukan ghibah atau menyakiti orang lain dengan perkataan, sehingga ibadah tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga memperkuat akhlak, menjaga lisan, dan menjauhkan dari

²² Muhammad Ashraf bin Amir bin 'Ali bin Haydar, Abu 'Abd al-Rahman al-Sharaf al-Haqq al-Siddiqi al-'Azim Abadi, 'Un al-Ma'bud Sharh Sunan Abi Dawud, ma'a Hashiyat Ibn al-Qayyim: Tahdhib Sunan Abi Dawud wa' Idah 'Ilalihi wa Mashakilihi, 2nd ed. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H), jilid 14.

²³ Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi, *Musnad ad-Darimi (Sunan ad-Darimi)*, tahqiq Hussein Salim Asad ad-Darani (Riyadh: Dar al-Mughni li an-Nasyr wa at-Tauzi' cet. I, 1412 H/2000 M), jil. 2, hlm. 1081.

perbuatan negatif, sesuai ajaran Islam. Hadis ini dinilai *hasan* secara sanad.

2.1.4.9 Keutamaan Membela Kehormatan Saudara dari Ghibah

حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ ذَبَّ عَنْ حَمِّ أَخِيهِ بِالْغَيْبَةِ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Arim telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Mubarak dari Ubaidullah bin Abu Ziyad dari Syahr bin Hausyab dari Asma' binti Yazid dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Barangsiapa menahan diri dari memakan daging saudaranya dalam Ghibah, maka menjadi kewajiban Allah untuk membebaskannya dari api neraka."²⁴

Hadis ini menjelaskan bahwa siapa pun yang membela saudaranya dari ghibah atau gosip, Allah menjanjikan pahala yang besar berupa pembebasan dari api neraka. Hadis ini juga menekankan pentingnya menjaga kehormatan sesama Muslim dengan tidak membicarakan aib mereka, sekaligus menegaskan bahwa puasa dan pengendalian diri dalam ucapan bukan hanya ibadah lahiriah, tetapi juga wujud nyata pengamalan akhlak mulia yang mendatangkan perlindungan dan rahmat Allah. Hadis ini dinilai *hasan* secara sanad.

2.1.5 Sebab-Sebab Seseorang Melakukan Ghibah

Adapun sebab-sebab yang melatarbelakangi seseorang melakukan *ghibah* dalam penelitian ini, diantaranya:²⁵

²⁴ *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Jilid 45, hal. 583; Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H), *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, diteliti oleh Syu'aib al-Arna'ut, 'Adil Mursyid, dan lainnya,

²⁵ Izzah, Silvi. "Perspektif Al-qur'an dan Hadis Terhadap Maraknya Perilaku Ghibah di Era Globalisasi." (2020).

2.1.5.1 Pengaruh Lingkungan

Lingkungan pergaulan bisa memengaruhi seseorang untuk melakukan ghibah. Jika orang-orang di sekitarnya sering membicarakan kekurangan orang lain dan menganggapnya biasa atau lucu, seseorang juga akan ikut meniru.²⁶ Kebiasaan ini membuat ghibah terasa normal, sehingga orang tidak merasa bersalah saat melakukannya. Semakin sering terbiasa, semakin besar kemungkinan seseorang melakukan ghibah tanpa menyadari bahwa hal itu menyakiti orang lain.

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu 'Amir telah menceritakan kepada kami Zuhair telah menceritakan kepadaku Musa bin Wardan dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: Seseorang tergantung pada agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat.

2.1.5.2 Bergurau

Secara langsung, bergura bisa menjadi salah satu pemicu ghibah. Meskipun maksudnya hanya bercanda, gurauan yang menyebutkan keburukan atau kekurangan orang lain dapat menyinggung perasaan dan berpotensi menyebarkan keburukan tentang orang yang menjadi

²⁶ Pemicu Ghibah yang Perlu Diwaspadai,” artikel, 5 November 2018, 0471, Di kutip pada 13 Agustus 2025 <https://www.muallif.com/pemicu-ghibah-yang-perlu-diwaspadai>.

bahan gurauan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan cara bergurau agar tidak merendahkan atau menyakiti orang lain. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lain, boleh jadi mereka lebih baik dari mereka. Jangan pula wanita mengolok-olok wanita lain, boleh jadi mereka lebih baik dari mereka. Jangan saling mengejek dan jangan saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

2.1.5.3 Untuk memuaskan hati

Ghibah yang dilakukan untuk memuaskan hati umumnya berangkat dari dorongan emosional dan keinginan memperoleh kepuasan batin. Seseorang merasa lega atau puas setelah membicarakan orang lain karena perbuatan tersebut dijadikan sarana pelampiasan perasaan negatif. Selain itu, ghibah juga dilakukan untuk mencari simpati dan dukungan dari orang lain. Ketika pendengar menunjukkan persetujuan atau ikut membenarkan pembicaraan tersebut, pelaku merasakan kepuasan batin karena merasa didukung dan dipahami.

2.1.6 Jenis-jenis Ghibah

2.1.6.1 Ghibah Lisan

Ghibah lisan adalah bentuk ghibah yang paling umum dan paling sering terjadi, yaitu membicarakan keburukan, aib, kekurangan, atau hal-

hal pribadi orang lain melalui ucapan secara langsung. Ini adalah bentuk ghibah yang paling mudah terjadi karena tidak memerlukan perantara apapun, cukup dari mulut ke telinga. Dalam komunitas arisan pengajian yang diteliti, ghibah lisan mendominasi seluruh temuan lapangan dan menjadi jenis ghibah yang paling banyak ditemukan.²⁷

2.1.6.2 Ghibah dengan Isyarat dan Ekspresi

Jenis ghibah kedua adalah ghibah yang dilakukan bukan melalui kata-kata, melainkan melalui isyarat tubuh, ekspresi wajah, atau gerak-gerik yang mengandung maksud merendahkan atau membicarakan keburukan seseorang. Imam Nawawi menjelaskan bahwa ghibah jenis ini tetap termasuk ghibah yang diharamkan, karena maksud dan dampaknya sama dengan ghibah lisan, yaitu menyampaikan sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang dituju.

2.1.6.3 Ghibah Perbuatan (Hikayah al-Fi'il)

Ghibah perbuatan adalah ghibah berupa perbuatan atau tindakan, yaitu menirukan atau memeragakan perilaku, cara bicara, cara berjalan, atau kebiasaan seseorang dengan tujuan mengejek atau merendharkannya di hadapan orang lain. Bentuk ghibah ini dalam literatur fikih dikenal dengan istilah hikayah al-fi'l. Meskipun tidak ada kata yang diucapkan, tindakan menirukan keburukan atau kekurangan seseorang secara fisik

²⁷ Puniman, A. (2018). Keutamaan menjaga lisan dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Yustitia*, 19(2).

tetap dikategorikan sebagai ghibah karena mengandung unsur merendahkan kehormatan orang lain.

2.1.7 Solusi Menghindari *Ghibah*

2.1.7.1 Berfikir Positif

Ketika muncul keinginan untuk membicarakan orang lain, seseorang sebaiknya mengalihkan perhatian pada hal-hal yang bermanfaat dan konstruktif. Penting juga untuk menyadari bahwa setiap orang, termasuk diri sendiri, memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga tidak ada alasan untuk menyinggung atau membicarakan keburukan orang lain.²⁸

2.1.7.2 Mengingat Bahaya Ghibah

Ketika seseorang menyadari bahwa ghibah dapat merusak hubungan, menimbulkan dosa, dan berdampak buruk bagi diri sendiri, hal itu akan menumbuhkan rasa takut dan hati-hati dalam berbicara. Kesadaran ini membuat individu lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata, menahan lidah dari menyebarkan aib orang lain, dan berusaha menjaga lisan agar tetap bermanfaat

2.1.7.3 Menyibukkan Diri dengan Hal Positif

Menyibukkan diri dengan hal-hal positif dapat menjadi cara efektif untuk menghindari ghibah. Ketika waktu dan pikiran terisi dengan kegiatan bermanfaat, seperti membaca, bekerja, berolahraga, atau

²⁸ Rahmat Akbar, “Ini Cara Menghindari Ghibah! Karna Ghibah Dosa Besar,” *detikSumut*, 7 Juni 2024, diakses 13 Agustus 2025, Di kutip pada 13 Agustus 2025, <https://www.detik.com/sumut/hikmah/d-7379508/ini-cara-menghindari-ghibah-karna-ghibah-dosa-besar>.

mengikuti kegiatan sosial yang baik, keinginan untuk membicarakan keburukan orang lain akan berkurang.²⁹ Selain menghindarkan dari dosa, kebiasaan ini juga membantu meningkatkan kualitas diri dan memperluas wawasan.

2.1.8 Teori interaksi simbolik george herbert mead

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori interaksi simbolik yang dikembangkan oleh George Herbert Mead. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan analisis data yang menekankan pemahaman makna simbol-simbol dalam interaksi sosial, yaitu dengan mengamati dan menafsirkan perilaku serta komunikasi antar individu.

Menurut George Herbert Mead, teori interaksi simbolik menjelaskan bahwa manusia membentuk makna melalui simbol-simbol, seperti bahasa dan gerakan, yang kemudian memengaruhi sikap serta cara mereka berinteraksi. Dalam kajian keagamaan, teori ini digunakan untuk memahami bagaimana simbol dalam teks agama, misalnya larangan ghibah, turut membentuk perilaku dan identitas sosial masyarakat Muslim.

Teori interaksi simbolik berfokus pada perilaku manusia dalam suatu kelompok atau masyarakat, terutama pada pola-pola dinamis dari tindakan dan interaksi sosial. Dalam perspektif ini, hubungan dan struktur sosial dipandang lebih kompleks, tidak selalu terprediksi, dan bersifat aktif. Masyarakat dipahami sebagai kumpulan individu yang saling

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Akhlak Islam: Adab dan Etika dalam Kehidupan Muslim*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2021), hlm. 215.

berinteraksi, bukan sekadar memberikan respons, tetapi juga mampu memahami, menafsirkan, bertindak, serta menciptakan makna melalui interaksi tersebut.

Konsep utama dalam penelitian ini terdiri dari tiga aspek utama, yaitu sebagai berikut:³⁰

2.1.8.1 Mind (pikiran). Mind atau pikiran Merupakan Kemampuan

berpikir manusia terbentuk dari hasil interaksi sosial. Pikiran tidak hadir secara otomatis, tetapi berkembang melalui proses penafsiran terhadap simbol-simbol dan makna yang diperoleh dari pengalaman sosial.

2.1.8.2 Self (diri). Self atau diri merupakan kemampuan seseorang untuk

menilai dan memahami dirinya melalui sudut pandang orang lain. Konsep ini menegaskan bahwa identitas terbentuk melalui interaksi sosial, di mana seseorang memandang dirinya berdasarkan respons dari lingkungannya.

2.1.8.3 Masyarakat (Society). Masyarakat atau society adalah jejaring

hubungan sosial yang dibuat, dibangun, dan dibentuk oleh setiap anggota masyarakat yang terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela, yang pada akhirnya membawa semua orang dalam proses pengambilan peran di masyarakat. Karena itu,

³⁰ Efendi, Erwan, Farah Fadila, Khairi Tariq, Teguh Pratama, and Wardatul Azmi. "Interaksionisme Simbolik dan Prakmatis." *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting* 4, no. 3 (2024): 1088-1095.

masyarakat terdiri dari individu-individu yang masing-masing memengaruhi pikiran dan diri mereka sendiri.

Teori interaksi simbolik membantu menjelaskan bagaimana seseorang membentuk makna melalui simbol-simbol yang mereka gunakan dalam interaksi sosial. Menurut George Herbert Mead, makna muncul dari proses sosial ketika individu berinteraksi satu sama lain. Dalam konteks penelitian ini, teori ini digunakan untuk memahami bagaimana ibu-ibu pengajian menafsirkan dan memaknai larangan ghibah dalam kegiatan sehari-hari mereka. Larangan ghibah bukan sekadar aturan moral, tetapi juga simbol yang memiliki arti tertentu dalam hubungan sosial mereka. Melalui interaksi, para ibu-ibu belajar memahami batasan-batasan perilaku, menilai tindakan diri sendiri dan orang lain, serta membentuk norma sosial di lingkungan pengajian.

2.1.9 Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger & Thomas Luckmann

Dalam kajian ini, penulis berupaya mengulas teori sosial yang berkaitan dengan pembentukan dan perubahan perilaku masyarakat. Salah satunya adalah teori konstruksi sosial yang diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melalui karya klasik mereka *The Social Construction of Reality*. Teori ini menjelaskan bahwa realitas sosial dapat dipahami sebagai gambaran dari berbagai kenyataan yang terjadi di lingkungan sosial. Keberadaan seorang individu tidak terlepas dari interaksi dengan manusia lain yang memiliki perasaan, keinginan, dan

pemikiran serupa, sehingga memungkinkan adanya respons terhadap lingkungan tempat mereka hidup.³¹

Dalam kajian sosiologi, Berger dan Luckmann membedakan dua konsep utama, yaitu kenyataan (*realitas*) dan pengetahuan. Menurut mereka, pengetahuan dan persepsi manusia terhadap dunia tidak berdiri sendiri, tetapi terbentuk melalui proses sosialisasi yang melibatkan norma, nilai, dan kebiasaan yang berlaku. Asumsi dasar teori ini adalah bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses sosial yang bersifat dinamis. Realitas merujuk pada kualitas yang dimiliki oleh fenomena-fenomena yang keberadaannya diakui secara independen dari kehendak individu.³²

Sementara itu, pengetahuan adalah keyakinan atau kepastian bahwa fenomena tersebut benar-benar ada dan memiliki ciri-ciri tertentu. Kedua konsep ini menjadi landasan penting dalam teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Berger dan Luckmann. Lebih jauh, Berger dan Luckmann menegaskan bahwa pengetahuan yang diakui kebenarannya atau bersifat akal sehat merupakan pengetahuan yang dimiliki bersama oleh masyarakat dan dijalankan dalam rutinitas kehidupan sehari-hari. Pengetahuan ini sulit dipertanyakan karena telah menjadi bagian dari kebiasaan yang terus direproduksi dalam interaksi sosial.

³¹ Suci, L. R., & Suprpto, H. (2022). Konstruksi Realitas Sosial Dalam Novel Orang-Orang Oetimu Karya Felix K. Nesi: Kajian Konstruksi Sosial Peter L. Berger Dan Thomas Luckmann. *Bapala*, 9(3), 101-111.

³² Ramadhani, D. A., Siagian, R. E., & Sitepu, C. A. (2025). Konstruksi Realitas dalam Pendidikan: Analisis Cerpen Pelajaran Mengarang Karya Seno Gumira Ajidarma dengan Teori Berger dan Luckmann. *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(3), 356-363.

Dalam teori konstruksi sosial, terdapat tiga proses dialektis yang dijelaskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Ketiga proses ini berjalan seiring dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang. Proses tersebut melibatkan masyarakat sebagai subjek utama. Masyarakat dipahami sebagai realitas subjektif yang terbentuk melalui institusi yang memuat nilai-nilai budaya, seperti pengetahuan, kepercayaan, dan pola tindakan. Nilai-nilai ini memiliki peran penting dalam membentuk dan memengaruhi proses dialektis dalam kehidupan sosial. Penjelasan dari dialektika tersebut diantaranya:³³

2.1.9.1 Eksternalisasi

Eksternalisasi merupakan tahap di mana seseorang berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Dalam proses penyesuaian ini, individu memanfaatkan berbagai sarana, seperti bahasa dan tindakan, yang diselaraskan dengan konteks sosial-budaya.³⁴ Eksternalisasi dapat dipahami sebagai bentuk perwujudan diri manusia ke dalam dunia, baik lewat proses berfikir maupun tindakan nyata. Faktor lingkungan juga berperan besar dalam memengaruhi proses ini. Pada tahap ini, terdapat individu

³³ Suhartini, R. (2013). *Religiusitas Kaum Profesional Muslim dalam perspektif Teori konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Teori Dekonstruksi Derrida di Kota Surabaya*.

³⁴ Dwitama, L. D. *Konstruksi sosial makna kultural batik betawi (studi kasus: komunitas batik Betawi Terogong)* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).

yang berhasil beradaptasi dan ada pula yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri.

2.1.9.2 Internalisasi

Internalisasi merupakan proses di mana individu mengidentifikasi dirinya dalam lingkup lembaga atau organisasi sosial yang menjadi bagian dari kehidupannya. Tahap ini melibatkan proses menginternalisasi kembali dunia objektif ke dalam kesadaran individu, yang dibentuk oleh struktur sosial yang berlaku. Dengan internalisasi, manusia berkembang menjadi hasil pengaruh dan pembentukan masyarakat. Setiap individu, dengan pengalaman, preferensi, tingkat pendidikan, serta lingkungan pergaulannya masing-masing, akan menafsirkan realitas sosial sesuai dengan konstruksi yang dimilikinya.

2.1.9.3 Obyektivasi

Obyektivikasi adalah tahap ketika individu berupaya menjalin interaksi dengan dunia sosial-budayanya. Pada proses ini, realitas sosial tampak berada di luar diri manusia dan menjadi sesuatu yang bersifat objektif. Dengan demikian, muncul dua bentuk realitas: realitas subjektif yang ada dalam diri individu dan realitas objektif yang berada di luar dirinya. Kedua realitas ini saling terkait melalui jaringan intersubjektif yang terbentuk lewat proses pelebagaan atau institusionalisasi. Pelebagaan sendiri merupakan upaya mengubah kesadaran menjadi tindakan nyata.

Dalam proses ini, nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam menafsirkan tindakan telah menyatu dengan individu, sehingga apa yang disadari menjadi sejalan dengan apa yang dilakukan.

Dalam konteks penelitian ini, teori konstruksi sosial sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana larangan ghibah yang bersumber dari hadis dipahami dan diterapkan dalam kehidupan, khususnya pada kegiatan pengajian oleh ibu-ibu arisan. Proses eksternalisasi terlihat ketika individu mengekspresikan pemahamannya tentang larangan ghibah melalui perilaku sehari-hari. Selanjutnya, objektivasi terjadi ketika komunitas tersebut menetapkan aturan atau norma bersama untuk menghindari ghibah dalam setiap pertemuan.

2.1.10 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini memuat hasil-hasil peneliti yang telah diteliti sebelumnya. Sehingga dapat diketahui penelitian ini sudah dilakukan atau belum dilakukan, agar tidak terjadi pengulangan penelitian pada skripsi dan contekan dari penulis sebelumnya.

Dewi Indriani, dalam skripsinya yang berjudul *“Ghibah Menurut Imam An-Nawawi dan Yusuf Al-Qardhawi (Kasus Media Sosial Facebook pada Masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat)”*.³⁵ dalam penelitiannya dia membahas fenomena ghibah di media sosial, khususnya Facebook, pada masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat. Fokus

³⁵ Indriani, Dewi. *Ghibah Menurut Imam An-Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi (Kasus Media Sosial Facebook pada Masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

penelitian ini adalah membandingkan pandangan Imam An-Nawawi dan Yusuf Al-Qardhawi terkait hukum dan etika ghibah. Sedangkan penelitian saya membahas implementasi ajaran hadis tentang menjauhi ghibah dalam kehidupan nyata anggota komunitas arisan ibu-ibu pengajian di Kelurahan Koto Tangah, Kecamatan Koto Panjang Ikur Koto, Kota Padang.

M. Sholikhah Mar'atus, dalam penelitiannya yang berjudul *“KONTEKSTUALISASI HADIS LARANGAN GIBAH PADA SIKAP PEREMPUAN SALIHAN (STUDI MA'ANIL HADIS)”*.³⁶ Dalam penelitiannya dia membahas bagaimana memahami hadis tentang ghibah dan kontekstualisasinya pada sikap perempuan salihan. Sedangkan penelitian saya berfokus pada implementasi ajaran hadis tentang larangan ghibah dalam praktik sosial komunitas lokal, terutama pada arisan ibu-ibu pengajian.

Silvi Nurul Izzah, dalam jurnalnya yang berjudul *“Perspektif Al-Qur'an dan Hadis terhadap Maraknya Perilaku Ghibah di Era Globalisasi”*.³⁷ Dalam penelitiannya dia membahas maraknya perilaku ghibah di masyarakat modern, khususnya melalui media sosial, serta menekankan dampak negatifnya dan pentingnya merujuk pada dalil Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan penelitian saya berfokus pada implementasi ajaran hadis tentang larangan ghibah dalam praktik sosial komunitas lokal, terutama pada arisan ibu-ibu pengajian.

³⁶ Sholikhah, Mar'atus. *KONTEKSTUALISASI HADIS LARANGAN GIBAH PADA SIKAP PEREMPUAN SALIHAN (STUDI MA'ANIL HADIS)*. Diss. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2022.

³⁷ Izzah, S. (2020). *Perspektif Al-qur'an dan Hadis Terhadap Maraknya Perilaku Ghibah di Era Globalisasi*.

Khaerul Muawan, dalam skripsinya yang berjudul “*Kontradiksi Ghibah antara Realitas Sosial dan Normativitas (Studi Kasus Mahasiswa Sosiologi Agama)*”. Dalam penelitiannya, Khaerul Muawan membahas bagaimana ghibah terbentuk di kalangan mahasiswa, kontradiksi antara realitas sosial dan norma agama terkait ghibah, respon mahasiswa ketika menjadi objek ghibah, serta dampak ghibah terhadap tingkat religiusitas mereka. Sedangkan penelitian saya membahas implementasi langsung ajaran hadis tentang larangan ghibah dalam praktik sosial komunitas arisan ibu-ibu pengajian, sehingga fokusnya lebih pada perilaku nyata di masyarakat lokal.

Muhammad Rouf, dalam skripsinya yang berjudul “*Kualitas Hadis Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan Dalam Kitab Riyadusha Shalihin*”.³⁸ dalam penelitiannya dia membahas sanad dan matan hadis tentang ghibah serta perintah menjaga lisan dalam kitab *Riyadhus Shalihin*. Penelitian ini menekankan pentingnya kualitas sanad meskipun perawi atau matannya sama. Sedangkan penelitian saya membahas implementasi ajaran hadis tentang larangan ghibah dalam praktik sosial komunitas arisan ibu-ibu pengajian, sehingga fokusnya lebih pada perilaku nyata di masyarakat.

Adzrah Dwi Sunarty Abas, dalam jurnalnya yang berjudul “*Relevansi Hadis tentang Ghibah terhadap Fenomena Ujaran Kebencian di Media Sosial: Analisis Tematik dan Etika Digital Muslim*”.³⁹ Dalam penelitiannya dia

³⁸ Rouf, Muhamad. *Kualitas Hadis-Hadis Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan dalam Kitab Riyadhus Shalihin*. Diss. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022.

³⁹ Abas, Adzrah Dwi Sunarty. "Relevansi Hadis tentang Ghibah terhadap Fenomena Ujaran Kebencian di Media Sosial: Analisis Tematik dan Etika Digital Muslim." *AR ROSYAD: Jurnal Keislaman dan Sosial Humaniora* 4, no. 1 (2025): 83-101.

membahas relevansi ajaran hadis tentang ghibah dalam menjawab meningkatnya fenomena ujaran kebencian di media sosial. Sedangkan penelitian saya fokus pada implementasi ajaran hadis tentang larangan ghibah dalam praktik sosial arisan ibu-ibu pengajian, dengan menelaah bagaimana ajaran tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan uraian pada tinjauan pustaka, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan kajian yang membahas topik ini secara khusus.

